

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberikan perlindungan kepada anak bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua saja, melainkan hal itu juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak, baik itu keluarga, warga, bahkan pemerintah serta negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pada pasal I bahwasanya definisi dari anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak juga termasuk dalam makhluk sosial, dimana ia memerlukan bantuan dan pendampingan dari orang lain dalam proses tumbuh kembangnya.

Seorang anak pada dasarnya sejak lahir telah memiliki kemampuan emosi, bahkan hal tersebut sudah ada sejak dalam kandungan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya setiap individu mempunyai emosi dasar. Namun siring bertambahnya usia seorang anak, perkembangan emosi atau mental anak akan bergantung pada proses belajarnya dengan lingkungan dan interaksi dengan orang lain. Pada tahap proses belajar ini anak akan menyerap segala bentuk perilaku, penilaian dan perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya.² Dalam al-Qur`an Allah telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

¹Undang-Undang RI, “23 tahun 2003, Perlindungan Anak”, (22 Oktober 2002).

²Chairunnisa Djayadin dan Erni Munastiwi, “Pola Komunikasi Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Tengah Pandemi Covid-19”, *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, No. 2, (2020): 166.

Artinya: “dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan dia memberikanmu pendengaran, penglihatan agar kamu bersyukur.”³

Pada ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa manusia ketika dilahirkan ke bumi dalam keadaan tanpa pengetahuan apa pun, maka dari itu melalui pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang diberikan oleh Allah manusia akan belajar banyak hal. Dengan kondisi tersebut maka sepatutnya seorang anak mendapatkan contoh dan pengajaran yang baik agar ketidaktahuan mereka terisi dengan hal-hal yang baik bagi mereka.

Sebagai contoh, anak pada usia lima tahun pertama merupakan masa yang paling krusial dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pada usia tersebut anak akan merekam dengan kuat apa yang dilihat dan diajarkan kepadanya. Dimasa itu juga anak akan belajar mengenai beragam ekspresi, belajar menggunakan bahasa, belajar tentang apa yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Anak juga akan belajar bersosialisasi saat mereka berinteraksi dengan orang-orang dari luar keluarga inti. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwasanya usia lima tahun pertama merupakan fondasi kepribadian manusia. Jika fondasi yang diberikan positif dan kuat maka apa yang akan diterapkan ke depannya akan mendasar dari fondasi yang dibuat. Cara belajar anak yang paling efektif adalah observasi. Apa yang dilihat dan diamati anak dalam kehidupan sehari-harinya akan jauh lebih memberikan pengaruh daripada memberikan nasihat. Maka dari itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan produktif untuk tumbuh kembang anak.⁴

Hak seorang anak juga sama dengan hak warga negara lainnya, dimana hak tersebut pun harus dilindungi dan dihormati oleh setiap masyarakat dan negara. Hak untuk hidup,

³ Alquran. Surat An-Nahl ayat 78, Al-Qur`an Tajwid Standar Kementerian Agama RI, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 275.

⁴Woelan Handandari, Primatia Yogi Wulandan, dkk, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Memahami Dinamika Perkembangan Anak*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2019), 5-6.

hak dalam kebebasan memilih agama, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mengenyam pendidikan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan adalah hak-hak anak yang tidak dapat direnggut oleh pihak mana pun.⁵ Namun pada kenyataannya tidak sedikit anak yang mendapati tindakan kekerasan di lingkup keluarga maupun di lingkungan sosialnya. Bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Bentuk kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa pemukulan maupun penganiayaan baik itu yang dilakukan dengan menggunakan benda-benda tertentu maupun tidak. Akibat dari kekerasan ini adalah luka pada fisik anak, cacat, hingga kematian. Kekerasan psikis pada anak adalah segala bentuk penyampaian kata-kata kasar dan kotor pada anak sehingga dapat menimbulkan perilaku mal adaptif pada anak. Kekerasan seksual kepada anak dapat berupa perkataan, *exhibitionism*, pemerkosaan, dan incit. Selain itu juga ada kekerasan secara sosial seperti tidak diberikannya pendidikan kepada anak, memaksa anak untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya.⁶

Berbagai tindak kekerasan yang diberikan kepada anak baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan sosial akan memberikan dampak buruk kepada anak, seperti gangguan pada kesehatan mentalnya, seperti gangguan kecemasan, susah tidur, Kurangnya motivasi diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak hanya itu kekerasan yang terjadi pada anak juga dapat mengakibatkan luka memar, luka bakar, patah tulang, cacat bahkan kematian. Anak juga dapat berpotensi mengalami penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan yang dialami oleh anak juga dapat mengakibatkan trauma seumur hidup, dan juga dapat menimbulkan pelaku-pelaku tindakan kekerasan baru yang

⁵Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49-50.

berasal dari orang-orang yang pernah menjadi korban kekerasan.⁷

Melihat dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan terhadap anak, maka perlu adanya penanganan yang tepat agar anak yang menjadi korban kekerasan dapat keluar dari kondisi yang menyulitkannya dalam menjalani kehidupan. Pemberian penanganan yang tepat juga diharapkan dapat membantu anak memulihkan kondisinya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Salah satu penanganan yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan adalah pendampingan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 yang membahas mengenai Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal I dijelaskan bahwasanya upaya pemulihan yang dapat diberikan kepada korban adalah pemberian pelayanan dan pendampingan. Dijelaskan pula bahwa pendampingan adalah segala bentuk tindakan konseling, terapi psikologis, advokasi, dan juga bimbingan rohani.⁸ Dari uraian tersebut salah satu upaya penanganan yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan adalah pendampingan melalui konseling.

Konseling menurut Rogers adalah sebuah hubungan dimana salah satu pihak (konselor) memberikan bantuan kepada pihak lainnya (konseli) demi meningkatkan kemampuan dan fungsi mental dari konseli sehingga konseli mampu menghadapi persoalan atau konflik yang sedang dihadapi dengan lebih baik.⁹ Anak yang menjadi korban kekerasan dapat menunjukkan tanda-tanda stres dan gangguan pada kesehatan mentalnya. Tanda-tanda tersebut adalah perubahan dalam bentuk *internalize problem* dimana anak menunjukkan sikap lebih menarik diri dari lingkungan, lebih cemas, tidak ceria atau murung, masalah pada nafsu makan, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula perubahan dalam bentuk *externalize problem* yang mana anak akan menunjukkan sikap lebih

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5.

⁸Peraturan Pemerintah RI, “4 tahun 2006, Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (13 Febuari 2006).

⁹Namora Lumongga lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

agresif, mudah kesal, sulit kooperatif, melakukan kekerasan pada orang lain, hewan, ataupun benda.¹⁰ anak yang menunjukkan kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan berupa bantuan untuk membantu memulihkan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental merupakan kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gangguan jiwa, dan individu yang mampu menjalankan kehidupannya secara normal, terlebih dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan ditemui dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merasa bahagia atas dirinya dan dapat menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan yang dialami, bersyukur atas kehidupannya, memiliki harga diri yang wajar, memberikan penilaian atas dirinya secara wajar.
2. Mampu bersosialisasi dengan orang lain, dan mampu mencintai orang lain, mampu menghargai pendapat orang lain.
3. Mampu memenuhi tuntutan hidup dan menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan secara bijak, mampu mengambil keputusan secara bijak, mampu menerima ide atau pengalaman baru.¹¹

Dengan diberikannya layanan pendampingan melalui konseling diharapkan konseli yang merupakan anak korban kekerasan mampu menguatkan kondisi psikisnya, mengembalikan kondisi kesehatan mentalnya, dan mampu keluar dari jerat permasalahan yang dihadapinya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan mental yang kuat. Dengan begitu anak dapat menjalankan kehidupannya dengan normal kembali dan mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) merupakan sebuah yayasan yang peduli dengan permasalahan dan hak-hak perempuan dan anak. Yayasan yang berada di

¹⁰Chairunnisa Djayadin dan Erni Munastiwi, "Pola Komunikasi Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Tengah Pandemi Covid-19", *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, No. 2, (2020): 166.

¹¹Adisty Wismani Putri, "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)", *Riset & PKM* 2, No. 2:254-255.

kabupaten Kudus ini memberikan kontribusinya dalam memberikan bantuan kepada para perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun non fisik dengan memberikan pendampingan kepada korban. Bentuk pendampingan yang diberikan pada setiap korban kekerasan berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari korban. Bantuan yang dapat diberikan berupa layanan konseling, psikolog, psikiater, bimbingan rohani, dan juga bantuan hukum. Selain itu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus juga menerapkan upaya pengembangan diri kepada korban melalui pelatihan-pelatihan dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. Selama tahun 2020 Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak telah menerima laporan 35 kasus kekerasan yang terjadi pada anak.¹² Data tersebut hanyalah data kasus yang dilaporkan, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum terungkap.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap layanan konseling bagi anak korban kekerasan dikarenakan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi diluar maupun dilingkungan peneliti sendiri, selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan trauma seumur hidup pada anak tersebut. Sehingga peneliti sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam ingin mendalami bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus kepada anak korban kekerasan yang mereka tangani. Penulis melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “Layanan Konseling Pada Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus”.

¹²Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 5 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memfokuskan pada permasalahan dan ruang lingkup tentang bagaimana pelaksanaan layanan konseling bagi anak korban kekerasan dan juga apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian layanan konseling bagi anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan perempuan dan Anak Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memaparkan pelaksanaan layanan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kudus.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mampu memberikan manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu memahami tentang bagaimana pelaksanaan layanan konseling pada anak korban

kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

- b. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terutama dalam hal layanan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

2. Manfaat Praktis

- a. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus
 - 1) Kepada lembaga Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, agar melaksanakan konseling bagi anak korban kekerasan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang menjadi korban kekerasan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 2) Kepada anak-anak korban kekerasan, hal ini bertujuan agar dapat membantu memulihkan kondisi mental anak agar dapat kembali menjalankan kehidupannya dengan normal.
- b. Penulis, menjadi sebuah pengalaman melakukan penelitian pada ranah konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi diperlukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Berikut sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian awal, yang terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan majelis penguji ujian munaqsyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian utama, yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan gambaran secara garis besar dai keseluruhan isi skripsi. Adapun sub bab tersebut meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memuat tentang deskripsi pustaka yang meliputi: kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi, gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil kajian secara menyeluruh dalam skripsi ini, selanjutnya dalam bab ini pula dikemukakan implikasi penelitian dan saran-saran serta rekomendasi sebagai langkah penyempurnaan.

